



PENETAPAN
Nomor : 72/Pdt.G/2022/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 24 November 2022 dibawah register No. 72/Pdt.G/2022/PN.Jbg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 24 November 2022 No. 72/Pdt.G/2022/PN.Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No 72/Pdt.G/2022/PN.Jbg antara :
 1. IVAN HENDRA RAHARJA; umur 38 tahun; jenis kelamin laki - laki; alamat Jl.Samratulangi No.13 Rt.004 Rw.006, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang; agama Islam; Karyawan Swasta; WNI; NIK. 3517090804840008, sebagai Penggugat;

MELAWAN :

MOKHAMAD ALI JA'FAR, S.E., umur 57 tahun; jenis kelamin laki-laki; alamat Jl.Rejoso Rt.016 Rw.002 Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, agama Islam; Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ARI SULISTYOWATI, umur 48 tahun; jenis kelamin perempuan; alamat Jl.Rejoso Rt.016 Rw.002 Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Kamis, 8 Desember 2022, Penggugat hadir namun Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Kamis, 29 Desember 2022, Penggugat hadir namun Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan Kuasanya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Kamis, 30 Maret 2023 bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dilakukan pada tahap duplik dengan persetujuan Tergugat II dikarenakan Tergugat I meninggal dunia, berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Huruf R Ke-2, dalam hal tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 72/Pdt.G/2022/PN.Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.665.000,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **30 MARET 2023**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

SATIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa Kuasa Para Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H

Hakim Anggota II :

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SATIMAN, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	75.000,-
3. Panggilan	Rp	1.500.000,-
4. PNBP Relas		
Panggilan Pertama	Rp	30.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Materi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.665.000,-

(Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN.JBG